

PENGLOLAAN *BUMDES* BERBASIS PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Didik Kurniawan

STEI Masyarakat Madani Pamekasan

didikmacoz@gmail.com

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan dan pelaksanaan BUMDes bertujuan Membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Dalam pelaksanaannya BUMDes memiliki mekanisme pengelolaan sebagai berikut: Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Kehadiran BUMDes di Desa memberikan peran terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes menjadi wadah perekonomian masyarakat dan mampu memberdayakan masyarakat serta mengurangi pengangguran.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemberdayaan Masyarakat*

Pendahuluan

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Desa mandiri saat ini menjadi isu penting yang perlu diperhatikan secara lebih serius serta didiskusikan lebih mendalam. Pasalnya, sejak UU No 6/2014 tentang Desa disahkan, kebijakan utama yang dibawa adalah diberikannya alokasi dana Desa diperkirakan berkisar Rp 800 Juta Rp1,4 miliar per Desa, diperoleh dari dana gabungan APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/ kota. Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke Desa ini menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai Pasal 87-90 pada UU No 6/2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif rakyat Desa. Harus disadari, posisi desa sangat strategis untuk membangun sebuah negara. Sebab, Desa menjadi ujung tombak identifikasi masalah. kebutuhan masyarakat di level akar rumput sampai perencanaan dan realisasi tujuan bernegara terdapat di tingkat Desa. Masalahnya adalah 60 persen penduduk Indonesia hidup di Desa dan fakta menunjukkan bahwa angka putus sekolah paling tinggi ada di Desa. Demikian pula masalah kesehatan, seperti balita dengan gizi buruk dan risiko kematian pada ibu melahirkan, terdapat paling banyak di Desa. diperparah lagi dengan kondisi ketertinggalan perekonomian Desa yang memicu meningkatnya jumlah angka kemiskinan negara.¹

¹ Sidik, *“Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa,”* Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta hlm. 116.

Ekonomi di wilayah pedesaan adalah melalui pertumbuhan lembaga mikro Desa, dan salah satu lembaga mikro di wilayah pedesaan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Pengelolaan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat. Pengelolaan unit-unit usaha dibawah BUMDes merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan pengelolaan di bawah koperasi.²

Dasar hukum pembentukan BUMDes adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010. BUMDes dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat Desa dan disahkan dengan Peraturan Desa (Perdes), dimasing-masing desa hanya dapat didirikan satu unit BUMDes dan pendiriannya harus berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Desa.

Kegiatan operasional BUMDes sering juga menghadapi kendala- kendala, seperti permasalahan dalam hal permodalan, sistem manajemen yang belum bagus dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Permasalahan pokok yang sering dihadapi oleh BUMDes adalah kualitas kinerja sumber daya manusia yang masih rendah. Kinerja karyawan akan sangat mempengaruhi kinerja BUMDes, tinggi rendahnya tingkat kinerja karyawan dan pengelola lembaga akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga. Rendahnya kinerja pengelola dapat dilihat dari belum optimalnya pengelola BUMDes untuk menyelesaikan pekerjaan, bekerja belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang menyebabkan rendahnya prestasi kerja, masih rendahnya tingkat disiplin kerja. Kinerja merupakan hasil kerja atau prestasi kerja dan bagaimana proses suatu pekerjaan berlangsung. Pentingnya kinerja karyawan dalam hal ini pengelola BUMDes terhadap peningkatan kinerja BUMDes menyebabkan perlunya usaha-usaha

² Garnies Lellyana Sagita, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)*, Publikasi Ilmiah, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

untuk meningkatkan kinerja pengelola BUMDes. Banyak faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan atau pengelola dapat dilihat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan maupun kinerja pengelola. bahwa kompensasi dalam bentuk gaji menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, berarti dengan pemberian kompensasi yang adil terhadap karyawan akan menyebabkan karyawan meningkatkan kinerjanya. Gaji merupakan suatu imbalan atau pendapatan yang diterima oleh seseorang baik berupa uang atau barang secara langsung maupun tidak langsung yang diterima secara periodik sebagai akibat dari pekerjaan yang telah dilakukan.

Pembahasan

Manajemen Strategi

Hakikat pengertian strategi adalah penyesuaian institusi, organisasi, atau badan pemerintahan terhadap penyesuaian lingkungan eksternalnya. Institusi atau organisasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal akan mengalami kemunduran atau kegagalan. Apabila ditinjau dari perspektif manajemen, maka strategi adalah upaya mengembangkan keunggulan-keunggulan atau institusi dalam lingkungan eksternal yang kompetitif untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rumusan strategi menyinggung masalah bagaimana penggunaan atau pengelolaan sumber daya organisasi dan masalah interaksi organisasi dengan lingkungan eksternalnya.³

Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksplorasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk esok. Perencanaan jangka panjang sebaliknya berusaha untuk mengoptimalkan tren-tren dewasa ini untuk esok. Menerapkan manajemen strategi tentu tidak hanya memikirkan apa yang dibutuhkan saat ini, namun memikirkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Untuk itu dalam menerapkan manajemen strategi menghasilkan strategi yang berguna menyukseskan tujuan organisasi. Strategi haruslah

³ Tangkilisan, Hessel N.S. Manajemen Publik, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 250.

dibuat oleh penyusun yang ahli dalam bidangnya. Penyusun strategis adalah individu-individu yang paling bertanggung jawab bagi keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Penyusunan organisasi membantu organisasi mengumpulkan, menganalisis, serta mengorganisasi informasi. Mereka melacak kecenderungan-kecenderungan industri dan kompetitif, mengembangkan model peramalan dan analisis skenario, mengevaluasi kinerja korporat dan individual, mencari peluang-peluang, mengidentifikasi ancaman dan mengembangkan rancangan aksi yang kreatif.

Strategi Pengelolaan

Pengelolaan merupakan sebuah pelaksanaan melalui fungsi-fungsi manajemen sebagai proses penataan kegiatan yang gunanya menjadi tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk kesepakatan dari pencapaian tujuan bersama. Pengelolaan dapat diartikan suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, memimpin, pengorganisasian dan pengendalian organisasi manusia, fisik, keuangan dan informasi sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.⁴

Menurut A.Naway, berdasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas maka dapat disampaikan bahwa dalam melakukan manajemen melalui tahapan-tahapan yang meliputi:

a. Perencanaan (Planning)

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan, perencanaan menduduki tempat yang sangat penting dalam rangka meletakkan strategi yang akan ditempuh selama melaksanakan kegiatan. Perencanaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas dalam rangka menetapkan tujuanyangingin dicapai, apa yang harus dilakukan, dan siapa pelaksana langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Kegiatan pengorganisasian ini ditetapkan guna merancang dan menyusun kegiatan sehingga segala sesuatu berlangsung procedural, sehingga segala kegiatan yang direncanakan dapat berjaladengan baik. Pengorganisasian merupakan penyusunan struktur organisasi dan pengelompokan pelaku beserta tugas, dan tanggung jawab sehingga organisasi tersebut dapat bekerja untuk mencapai tujuan.

⁴ A. Naway, Fory. *Startegi pengelolaan pembelajaran. Ideas Publishing*. Gorontalo, 2016.

c. Pelaksanaan (Actuating)

Dalam sebuah kegiatan pelaksanaan seorang manajer atau pemimpin melaksanakan suatu usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara menggiatkan unsur-unsur bawahannya agar mau bekerja dan berusaha secara sungguh-sungguh.

d. Evaluasi (Evaluasi)

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *sevaluation* yang berarti penilaian. Evaluasi merupakan sebuah proses penilaian guna mengambil keputusan yang menggunakan seperangkat hasil pengukuran dan berpatokan kepada tujuan yang telah dirumuskan. Evaluasi merupakan kegiatan menilai, mengukur dan membandingkan hasil kinerja dengan standart yang telah ditetapkan dalam planning, apakah sudah tepat dan sesuai atau belum, ataukah justru mungkin menyimpang.

Badan Usaha Milik Desa

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial-ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan

distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersial, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sector riil dan lembaga keuangan.⁵

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁶

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes.⁷

Definisi Desa

Desa menurut PP NO.72 tahun 2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat PP ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI. Kemudian mengalami perubahan yaitu Permendagri nomor 39 tahun 2010 bab I tentang Badan Usaha Milik Desa Yang menyebutkan : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

⁵ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Hal. 1068-1076, Volume,1, NO.6,2006

⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 6

⁷ Amalia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁸

Pengelolaan BUMDes berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam maju kembangnya kesejahteraan masyarakat desa adalah dengan berlakunya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana dalam Undang-Undang mengatur seluruh aktifitas yang terdapat di desa, salah satunya adalah BUMDes. Seiring berjalannya waktu, desa menjadi prioritas utama dalam hal pembangunan, baik infrastruktur maupun noninfrastruktur yang arahnya pada pengembangan potensi desa.⁹

Dalam pelaksanaanya, BUMDes Arum memiliki mekanisme pengelolaan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai suatu hasil yang di inginkan dan juga proses mendefinisikan tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan.

2. Pengorganisasian BUMDes

Pengorganisasian adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi.

3. Pengarahan BUMDes

Pengarahan yang ada di Badan Usaha Milik Desa ini berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas tersebut dapat dilakukandengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

4. Pengawasan BUMDes

⁸ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Hal. 1068-1076, Volume,1, NO. 6,2006

⁹ Dekki Umamur Ra'is, Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persfektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-undangdesa Nomor 6 Tahun 2014, Jurnal FISIP, Vol. 7 No. 1 2017, file:///C:/Users/Panji/AppData/Local/Temp/695-1201-1-PB.pdf, diakses Sabtu 24 September. 19 pukul 11.20

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.

Peran berarti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif atau negatif. Pendirian BUMDes sebagaimana disebut dalam Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan rencana kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pendapatan asli desa.¹⁰

Aktivitas BUMDes memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kegiatan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain:

1. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian

¹⁰ Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.¹¹

Pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes sesuai dengan paparan di atas, dengan hadirnya BUMDes dalam masyarakat harapan pemerintah mampu membuat peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dalam pelaksanaannya membuat program-program yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang tertarik untuk mengikuti program BUMDes. BUMDes mengembangkan pembangunan yang bertujuan untuk kemandirian masyarakat, seperti halnya dengan adanya UMKM di BUMDes mampu melatih kemandirian dari masyarakat.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaannya BUMDes memiliki mekanisme pengelolaan sebagai berikut: Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Kehadiran BUMDes di Desa memberikan peran terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes menjadi wadah perekonomian masyarakat dan mampu memberdayakan masyarakat serta mengurangi pengangguran.

Daftar Pustaka

- Amalia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014
- A.Naway, F. (2016). *Strategi Pengelolaan Pembelajaran (Pertama)*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Hal. 1068-1076, Volume,1, NO.6,2006.
- Faris Musyafak, Sukarno “*Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan Aset di Desa Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang Desa

(Studi Kasus di BUMDes Desa putat Lor)” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Garnies Lellyana Sagita, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)*, Publikasi Ilmiah, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Jaryono, Tohir “Analisis Kinerja Bumdes “mitra Usaha Makmur” dalam pengaruhnya terhadap pendapatan asli Desa (pades) Desa susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman.

Kadek, N., Candra, D., Sinarwati, N. K., & Arie, M. (2017). Efektivitas pengelolaan dana pada badan usaha milik desa kerta danu mandara di desa songan a 1, 1.

Kurniawan, B. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

Kusumadewi, L. R, Kembalinya Subyek: Sosiologi Memaknai Kembali Multikulturalisme. *Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol.15, No, 64*. 2010.

Komang Sahita Utami, Lulup Endah Tripalupi dan Made Ary Meitriana, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan kesejahteraan Anggota ditinjau melalui Kewirausahaan Sosial” *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Volume 11 No. 2 Tahun 2019*.

Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Putra, A. S, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa* (Cetakan Pe). Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015.

Tangkilisan, Hessel N.S. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2010). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), *1(6)*, 1068–1076.

Sidik, “Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa,” Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (cetakan ke). Bandung: Alfabeta, 2017.

Zulkarnaen, R. M, Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, 5(1)*, 2016.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.